LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S- 176 /PK/2019

Tanggal: 11 Ceptember 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BANDAR LAMPUNG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Ko	de Daerah: 0809			
No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	 Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :	 Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Restoran adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering, sehingga tidak perlu disebutkan kembali. Dalam Perda harus ditetapkan ketentuan mengenai omset/nilai penjualan dalam periode tertentu (bulan atau tahun) yang tidak dikenakan Pajak Restoran.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-		-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi.	Keterangan
5.	Tarif	2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :	Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :	
		Pasal 14	Pasal 14	
		Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus).	Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus).	
		3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :	Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :	
		Pasal 21	Pasal 21	
		(1) Tarif Pajak untuk setiap jenis Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:	(1) Tarif Pajak untuk setiap jenis Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:	
		 a. Tontonan Film sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari harga tanda masuk; 	a. Tontonan Film sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari harga tanda masuk;	9 19
		 b. Pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus) dari harga tanda masuk; 	 b. Pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus) dari harga tanda masuk; 	
	,	 Pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk; 	 Pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk; 	
		 Pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk; 	 d. Pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk; 	
		 e. Pagelaran musik, tari berkelas nasional ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari harga tanda masuk; 	e. Pagelaran musik, tari berkelas nasional ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari harga tanda masuk;	
		f. Pagelaran musik, tari berkelas internasional ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk;	 f. Pagelaran musik, tari berkelas internasional ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk; 	56.1
		 g. Pagelaran musik, tari nasional yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus); 	 g. Pagelaran musik, tari nasional yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus); 	
		 Pameran yang bersifat non komersial ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus); 	h. Pameran yang bersifat non komersial ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus);	
		 Pameran yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus); 	 Pameran yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus); 	
		 j. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari pembayaran; 	 j. Dískotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari pembayaran; 	
		 k. Sirkus akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional, ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus) dari harga tanda masuk; 	 k. Sirkus akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional, ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus) dari harga tanda masuk; 	

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	 Sirkus akrobat dan sulap yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari harga tanda masuk; 	 Sirkus akrobat dan sulap yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari harga tanda masuk; 	
	 m. Sirkus akrobat dan sulap yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk; 	 m. Sirkus akrobat dan sulap yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk; 	
	n. Permainan bilyar yang menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus);	 n. Permainan bilyar yang menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus); 	
	 Permainan bilyar yang tidak menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari pembayaran; 	 Permainan bilyar yang tidak menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari pembayaran; 	
	 Permainan bowling ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari pembayaran; 	 p. Permainan bowling ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari pembayaran; 	
	 q. Pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus) dari harga tanda masuk; 	 q. Pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus) dari harga tanda masuk; 	
	 r. Pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk; 	 r. Pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga 	
	s. Balapan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk;	tanda masuk; s. Balapan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 30 % (tiga	
	t. Permainan ketangkasan (termasuk game center dan sejenisnya) ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari pembayaran;	 puluh per seratus) dari harga tanda masuk; t. Permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari pembayaran; 	Permainan elekronik yang menggunakan teknologi
	 Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari pembayaran; 	 Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari pembayaran; 	multimedia, game online, dan play station tidak
	v. Pusat kebugaran ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari pembayaran;	 Pusat kebugaran ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari pembayaran; 	termasuk objek Pajak Hiburan.
	w. Pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus) dari harga tanda masuk;	 w. Pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus) dari harga tanda masuk; 	Tata cara pembayaran seyogyanya diatur dalam
	 x. Pertandingan olahraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari harga tanda masuk; 	 x. Pertandingan olahraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari harga tanda masuk; 	peraturan walikota.
	y. Pertandingan olahraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk.	y. Pertandingan olahraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk.	
	(2) Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f yang diselenggarakan di hotel atau tempat lainnya wajib menyetorkan uang jaminan.	(2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak diatur dalam Peraturan Walikota.	
	(3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali	(3) (dihapus)	A.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang terjual. (4) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	(4) (dihapus).	(cecangan)
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-		-
8.	Masa Pajak		-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	=	-	-,

Jakarta, Il Cricine 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah,

Ria Sartika Azahari